



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

BENY SIMON LAIA, lahir di Hililaza tanggal 18 Oktober 1998, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT. 013/ RW. 005 Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :  
PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 23 Oktober 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT. 013/ RW. 005 Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau ;-----
- Bahwa nama pemohon BENY SIMON LAIA dengan NIK 1405111810980003 tersebut Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KK di lingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut ;-----
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, 477/DKPS/TPP/09730/2010, Kartu Keluarga nomor

*Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang Kartu Tanda Penduduk nomor; 1405111810980003

yang sebelumnya bernama BENY SIMON LAIA menjadi BENY USMAN LAIA sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri 005 kiyap jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang nomor DN-09 Dd 0075580 dan copy ijazah Sekolah Menengah pertama Negeri 2 Bandar Sei Kijang nomor DN-09 DI/06 0043983 ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dengan nama BENY USMAN LAIA di karnakan nama pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran pemohon salah dalam pembuatan nama pemohon ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama pemohon pada akte kelahiran Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk pengurusan di administrasi ;-----

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama BENY SIMON LAIA menjadi BENY USMAN LAIA ;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK 1405111810980003 atas nama BENY SIMON LAIA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon 1405111308120005 atas nama F.Z LAU LAIA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pelalawan telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto copy ijazah Sekolah Dasar Negeri 005 Kiap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Nomor DN-09 Dd 0075580 yang telah di beri Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto copy ijazah Sekolah Menengah pertama Negeri 2 Bandar Sei Kijang nomor DN-09 DI/06 0043983 yang telah di beri Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id persidangan dengan mengundang Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010 yang semula bernama BENY SIMON LAIA menjadi BENY USMAN LAIA ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon nomor 140511130812005 dan Karu Tanda Penduduk nomor 1405111810980003 yang semula bernama BENY SIMON LAIA menjadi BENY USMAN LAIA ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adinya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003 atas nama Pemohon tertanggal 19 April 2018, yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 atas nama orang tua Pemohon tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3 ; -----

4. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri 005 Kiap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Nomor DN-09 Dd 0075580 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; --

5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Sei Kijang Nomor DN-09 DI/06 0043983 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/ janji di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi Yuniassa Lawolo ;

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

— Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;-----

— Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon ;-----

— Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Beny Simon Laia lahir di Hililaza tanggal 18 Oktober 1998 ;-----

— Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010, Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 yang sebelumnya Pemohon bernama Beny Simon Laia menjadi Beny Usman Laia ;-----

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010, Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 yang sebelumnya Pemohon bernama Beny Simon Laia menjadi Beny Usman Laia adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

### 2. Saksi Monika Hulu ;

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

— Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;-----

— Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon ;-----

— Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Beny Simon Laia lahir di Hililaza tanggal 18 Oktober 1998 ;-----

— Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010, Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 yang sebelumnya Pemohon bernama Beny Simon Laia menjadi Beny Usman Laia ;-----

— Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010, Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 yang sebelumnya Pemohon bernama Beny Simon Laia menjadi Beny Usman Laia adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul

Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonnya adalah perubahan nama Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Beny Simon Laia lahir di Hililaza tanggal 18 Oktober 1998 ;-----

-----Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003, Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010 yang sebelumnya Pemohon bernama Beny Simon Laia menjadi Beny Usman Laia ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda

Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua  
Pengadilan Negeri, tempat tinggal  
Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT. 013/ RW. 005 Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405111810980003, Kartu Keluarga Nomor : 1405111308120005 dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 477/DKPS/TPP/09730/2010 (bukti P-1, P-2 dan P-3) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DKPS/TPP/09730/2010 yang semula bernama BENY SIMON LAIA menjadi BENY USMAN LAIA ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1405111308120005 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405111810980003 yang semula bernama BENY SIMON LAIA menjadi BENY USMAN LAIA ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019** oleh **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Manidar, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hj. Manidar, SH. MH**

**Joko Ciptanto, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya :

*Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	putusan.mahkamahagung.go.id	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses		: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan		: Rp. 150.000,-
4. Materai		: Rp. 6.000,-
5. Redaksi		: Rp. 10.000,-
6. PNBP		: Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp. 256.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)